

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti mengkaji, menelaah dan menganalisis kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak rumah kos di Kabupaten Tulungagung, maka dari uraian diatas dapat disimpulkan yaitu:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak rumah kos di Kabupaten Tulungagung semakin meningkat dari waktu ke waktu, dengan ditunjukan jumlah wajib pajak rumah kos yang terdaftar di BAPENDA yang semakin meningkat. Meskipun jumlah peningkatan tidak terlalu signifikan dibanding dengan jumlah rumah kos yang ada, ini merupakan pertanda baik, bahwa tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak rumah kos semakin baik. Dapat dilihat dari 4 sikap berikut, yaitu: a. Paham dan berusaha memahami peraturan perpajakan, b. Mengisi formulir dengan benar, c. Menghitung pajak dengan benar, d. Membayar pajak tepat waktu
2. Kendala internal dan eksternal wajib pajak dalam membayar pajak rumah kos di Kabupaten Tulungagung. Kendala internal meliputi : a. Kurangnya Kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan usahanya, b. Pengetahuan dan Kesadaran wajib pajak. Kendala eksternal meliputi : a. Sosialisasi yang belum maksimal, b. Pelayanan BAPENDA
3. Upaya dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dalam mengatasi kendala internal dan eksternal wajib pajak dalam membayar pajak rumah kos di Kabupaten Tulungagung adalah:

a. Kendala internal, 1) BAPENDA memberikan pengertian kepada wajib pajak baik secara formal maupun informal, terkait manfaat pajak yang diterima apabila rutin membayar pajak. 2) untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak BAPENDA melakukan sosialisasi yang efektif dan efisien. Selain itu segala informasi terkait pajak telah disediakan di website resmi.

b. Kendala eksternal, 1) melakukan sosialisasi secara *door to door* secara merata. Para petugas akan mendata para wajib pajak. Dan diharapkan wajib pajak memberikan informasi yang sebenar-benarnya, 2) Pelayanan BAPENDA, adalah dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas lapangan untuk melakukan survey, pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak mendaftarkan usahanya.

B. Saran

1. Bagi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tulungagung perlu melakukan evaluasi yaitu memaksimalkan sosialisasi kepada wajib pajak terkait kewajibannya dalam membayar pajak rumah kos ini sehingga pelaksanaan program pemungutan pajak dapat berjalan secara maksimal.
2. Bagi wajib pajak atau pemilik usaha rumah kos perlu meningkatkan kepatuhan dan kewajiban untuk membayar pajak, dimana pajak yang nantinya dibayarkan adalah sebagai bentuk partisipasi masyarakat untuk ikut mensejahterakan daerahnya.

3. Bagi Akademik diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu akuntansi khususnya perpajakan dan dapat dijadikan rujukan untuk penelitian berikutnya.

Bagi Peneliti selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan maupun kajian lanjutan dalam mengimplementasikan teori-teori yang sudah dipelajari di bangku kuliah yang berkaitan dengan permasalahan yang sama sehingga dapat menyempurnakan hasil penelitian ini tentang kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak rumah kos.